

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE ATAS PERBUATAN
PENGEMUDI MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA
PENUMPANG**



Diajukan oleh

NUR RIZKY AMELIA

NIM.1810211220046

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2023**

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE ATAS PERBUATAN PENGEMUDI MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENUMPANG



Diajukan oleh

NUR RIZKY AMELIA

NIM.1810211220046

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2023**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE ATAS PERBUATAN
PENGEMUDI MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA
PENUMPANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NUR RIZKY AMELIA

NIM. 1810211220046

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, 14 Juni, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI
TRANSPORTASI ONLINE ATAS PERBUATAN PENGEMUDI
MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENUMPANG**


Diajukan oleh

NUR RIZKY AMELIA
NIM. 1810211220046


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 14 Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,
M.Hum.,**
NIP. 19690716 199403 2 001



Lena Hanifah, S.H., LL.M, PhD.
NIP. 19810321 200912 2 003

Diketahui
Banjarmasin, 14 Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI
TRANSPORTASI ONLINE ATAS PERBUATAN PENGEMUDI
MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENUMPANG**

Diajukan oleh


NUR RIZKY AMELIA
NIM. 1810211220046

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 365/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
2. Hj. Lena Hafidah, S.H., M.H.
3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1597/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nur Rizky Amelia
Nomor Induk Mahasiswa	: 1810211220046
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 27 April 2000
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Ilmu Hukum
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI
TRANSPORTASI ONLINE ATAS PERBUATAN PENGEMUDI MELAKUKAN
PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENUMPANG”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Nur Rizky Amelia

NIM. 1810211220046

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**H.R. Bukhari**)

You are the flower that blooms by itself, for itself, for yourself.
(**R.H. Sin**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibu terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Akhmad Marzuki, AMD.Ak.** dan **Ristati Ningsih, S.Kep., Ners.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan, semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih adikku **Nur Muhammad** atas doa, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** dan Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Nur Rizky Amelia. Juni 2023. **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE ATAS PERBUATAN PENGEMUDI MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENUMPANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 Halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M, PhD.

Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia. Dampaknya melampaui pelanggaran hak korban secara langsung dan mencakup hak asasi manusia. Kasus pelecehan seksual juga terjadi dalam transportasi online, yang saat ini menjadi pilihan transportasi yang populer dan mudah diakses. Perusahaan seperti Gojek dan Grab adalah contoh perusahaan transportasi online yang beroperasi di Indonesia. Meskipun ada fitur keamanan, masih terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi terhadap penumpang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan bagi penumpang dalam menggunakan layanan transportasi online. Undang-undang yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur perlindungan konsumen dalam konteks transportasi online. Tanggung jawab perusahaan transportasi online dan pengemudi dalam hal ini masih kurang jelas dan merugikan konsumen. Dalam hukum perdata, pengemudi dapat diminta pertanggungjawaban jika terdapat kesalahan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pekerja yang menyebabkan kerugian. Tanggung jawab dalam kasus pelecehan seksual harus didasarkan pada unsur kesalahan dan hubungan kausalitas. Tanggung jawab perusahaan transportasi online berbeda dengan perusahaan transportasi umum lainnya, termasuk tanggung jawab terhadap data pribadi, pajak, asuransi, kualitas pelayanan, dan keamanan. Penting untuk mengetahui pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam transportasi online. Hubungan antara perusahaan transportasi online dan pengemudi adalah hubungan kemitraan yang didasarkan pada hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian, perusahaan dan pengemudi memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijaga dalam memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada konsumen.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya, serta mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah sistematika sinkronisasi perundang-undangan. Peneliti juga menggunakan tipe penelitian perbandingan hukum dimana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, berdasarkan hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online dengan pengemudi transportasi online adalah perjanjian kemitraan, bukan hubungan kerja yang melibatkan aspek pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan hubungan hukum antara pengemudi (sebagai penyedia layanan) dan penumpang adalah hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen. Perusahaan aplikasi transportasi online memiliki tanggung jawab utama untuk memprioritaskan keselamatan dan keamanan transportasi bagi konsumennya. Mereka juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, jika terjadi kasus pelecehan seksual terhadap penumpang, perusahaan penyedia jasa transportasi aplikasi berbasis online tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK). **Kedua**, pertanggungjawaban perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online terhadap penumpang yang mengalami pelecehan seksual oleh perbuatan pengemudi, konsumen yang dirugikan dapat menindaklanjuti kasus tersebut dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara. Serta bentuk tanggung jawab hukum sebagai pihak perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online jika terjadi kerugian bagi pihak konsumen adalah memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan apa yang termasuk di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jika konsumen merasa dirugikan, mereka berhak mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi.

ABSTRAK

Nur Rizky Amelia. Juni 2023. **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE ATAS PERBUATAN PENGEMUDI MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENUMPANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 Halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M, PhD.

Transportasi online berbasis aplikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, masih banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online terhadap penumpangnya. Perusahaan penyedia jasa transportasi online memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang pelayanan transportasi umum. Hubungan antara perusahaan penyedia jasa dan pengemudi transportasi online adalah hubungan kemitraan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam menjaga keamanan konsumen melalui kebijakan yang diterapkan kepada pengemudi, serta melalui fitur-fitur keamanan yang diberikan dalam aplikasi. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online dengan pengemudi dan penumpang serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online terhadap penumpang sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, Hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online dengan pengemudi merupakan hubungan kemitraan sesuai dengan perjanjian yang didasarkan pada prinsip syarat sah perjanjian 1320 KUHPdata dan perjanjian kemitraan. **Kedua**, Perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat perbuatan pengemudi. Dalam penggunaan jasa transportasi online sebagai perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, terdapat pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen jika terjadi kerugian. Pihak perusahaan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perusahaan, Pelecehan Seksual, Transportasi Online, Perlindungan Konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim, Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang

telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampaisaat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada kedua orang tua **Akhmad Marzuki, AMD.Ak** dan **Ristati Ningsih, S.Kep.,Ners.** yang selalu memberikan dukungan, doa dan membantu penulis dari awal kuliah hingga saat ini;
7. Kepada kakek nenek tercinta **H. Khairuddin, S.pd., Hj. Fatimah, S.pd.**, dan **Buchari Muslimin, Hj. Kuswari** yang selalu menyanyangi, memberikan dukungan doa dan motivasi dalam

menyelesaikan skripsi ini;

8. Kepada keluarga besar **Martasiah, S.E., Agus Andi Riswandi, S.Hut, M.P. (Alm), Zulifah, S.H., Rismalasari Apriliani, S.H., Rismailina Erliani, S.T., dan R.Rahmat Dannur, S.H.** yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi dan selalu mendoakan kesuksesan penulis.
9. Kepada sahabat penulis **Eka Nur Hidayah, S.pd., Risqiana Nur Apriana, A.Md. AB., Shinta Nadia, A.Md., AB., Gusti Raina Salsabila, S.pd., Nor Intan, S.M., Hofifah Nor Pawansa, S.M., dan Rania Meolja S.S.,** yang selalu menemani penulis dan mendukung penulis hingga sekarang.
10. Kepada sahabat penulis di perkuliahan **Brilian Albar Dwi Suparna, S.H., Muhammad Renaldi, S.H., Arvie Dian Indriani, S.H., Beby Sakhila, S.H.,** dan seluruh rekan angkatan 2018 yang membantu dan mendukung penulis hingga skripsi ini selesai.
11. Kepada sahabat penulis di perantauan **Johnny Suh dan Joshua Hong** yang telah bersama penulis dan memberikan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work & believing in myself.*

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdekadan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juni 2023
Penulis,

Nur Rizky Amelia
NIM. 1810211220046



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Keaslian Penelitian	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Perjanjian	27
B. Asas-asas Hukum Perjanjian	30
C. Tinjauan Umum Transportas Online	33
D. Tanggung Jawab Hukum Perdata	35

E. Perbuatan Melawan Hukum	39
F. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	50
G. Pelecehan Seksual	55
BAB III PEMBAHASAN.....	57
A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Dengan Pengemudi Transportasi Online Dan Penumpang	57
B. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Penumpang Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengemudi.....	68
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1874 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 93, Tambahan Penjelasan Lembaran Negara Nomor 4866).

Undang- Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 494)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 516)